



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/2/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 248) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12a serta angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12a. Kios Swadaya adalah bangunan beratap yang dibangun para pedagang di dalam pelataran tertutup atau pada areal milik pemerintah yang dipergunakan untuk berjualan.

18. Kartu Identitas Pedagang Pasar (KIPP) adalah kartu yang diberikan Dinas Perindagkop dan UKM kepada Pedagang Pasar sebagai izin bagi pedagang untuk menempati tempat dasaran di kawasan pasar.

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Los dan halaman/pelataran.

3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional, pasar modern yang berupa kios semipermanen, los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran di pertokoan.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta/koperasi.

4. Ketentuan pada Pasal 9 diubah dan ditambah ayat 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur jenis dan besaran tarif pelayanan pasar berdasarkan kategori:
a. pedagang;
b. jenis fasilitas;

- c. letak pasar;
 - d. luas dasaran;
 - e. jangka waktu penggunaan;
- (2) Ketentuan jenis dan tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan kategori pedagang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. pedagang tetap;
 - b. pedagang musiman;
- (3) Ketentuan jenis dan tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. kios swadaya;
 - b. los;
 - c. pelataran tertutup;
 - d. pelataran terbuka;
 - e. fasilitas parkir;
 - f. fasilitas bongkar muat;
 - g. fasilitas toilet;
- (4) Letak pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. TTC sarimalaha lantai I dan lantai II
 - b. pasar gosalaha;
 - c. pasar tugulufa;
 - d. pasar rum;
 - e. pasar selawaring;
 - f. pasar galala;
 - g. pasar loleo;
 - h. pasar marasai;
 - i. pasar tului;
 - j. pasar payahe;
 - k. pasar lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Penetapan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
5. Ketentuan pada Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- b. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memas dan perhatikan Angka Indeks Zonasi, harga satuan dan perkembangan perekonomian daerah.
7. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan kategori pedagang, jenis fasilitas pasar yang digunakan, letak pasar, luas dan jangka waktu yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 22 OKTOBER 2020

 Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 22 OKTOBER 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 577

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 33 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
 KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PENGGUNAAN KIOS SWADAYA, LOS DAN HALAMAN/PELATARAN

GOLONGAN	LOKASI/NAMA PASAR	TARIF PER HARI/M2	KETERANGAN
		Rp.	
I	Selasar TTC Sarimalaha, Pasar Sarimalaha, Pasar Gosalaha, Pasar Tugulufa dan Pasar Galala : 1. Selasar TTC Lantai 1 2. Selasar TTC Lantai 2 3. Kios Swadaya 4. Lapak Meja Permanen 5. Lapak Pelataran Terbuka 6. Lapak Pelataran Tertutup	250	Tarif disesuaikan dengan letak strategis dan tingkat keramaian pasar. *)Khusus pelataran terbuka dikenakan Leo Rp. 1000 / Hari
		200	
		300	
		250	
		200	
		*)	
II	Pasar Selawaring, Pasar Rum Agromarine : 1. Kios Swadaya 2. Lapak Meja Permanen 3. Lapak Pelataran Terbuka 4. Lapak Pelataran Tertutup	250	
		200	
		175	
III	Pasar Loleo, Pasar Lola, Pasar Marasai-Gita, Pasar Tului, Pasar Soninga Malaha Payahe dan pasar mingguan lainnya di Dataran Oba yang dikelola Pemerintah Daerah : 1. Kios Swadaya 2. Lapak Meja Permanen 3. Lapak Pelataran Terbuka 4. Lapak Pelataran Tertutup	250	
		200	
		175	

B. PENJUAL MEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	Roda 2	2.500,00	Sehari
2	Roda 3	3.000,00	Sehari
3	Roda 4	5.000,00	Sehari
4	Roda 4 keatas	6.000,00	Sehari

C. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN PARKIR KHUSUS DI PASAR

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	Bongkar Muat :		
	- Tonase dibawah 500 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase 500 s/d 1000 Kg	2.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase di atas 1000 s/d 2500 Kg	5.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 2500 Kg	6.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan Masuk Parkir Lokasi Pasar :		
	- Sepeda	500,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	1.000,00	Sekali masuk
	- Bentor	1.500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	2.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	5.000,00	Sekali masuk

D. FASILITAS / M C K

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Hajat Besar	2.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	1.000,00	Sekali Pakai